

## Analisis Kebijakan Perbanyak Buku di Perpustakaan Perguruan Tinggi Berdasarkan Prinsip Penggunaan yang Wajar Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Novita Vitriana<sup>1</sup>, Betaria Febrianti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sriwijaya

Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30662

HP.: 082178334810; Email: novitaevte@unsri.ac.id; betariafebrianti@unsri.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan perbanyak buku di perpustakaan perguruan tinggi dan ketentuan perlakuan wajar (*fair use/fair dealing*) berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. Metode penelitian menggunakan hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan perundangan dan konseptual. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter atau studi literatur, yaitu menggunakan data sekunder berupa peraturan-peraturan, undang-undang, teori-teori hukum yang mempunyai keterkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan memperbanyak buku di perpustakaan perguruan tinggi menurut Undang-undang Hak Cipta jika dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dan tanpa izin penulis atau pencipta termasuk pelanggaran. Hak-hak ekonomi penulis atau pencipta telah dilanggar untuk kepentingan bisnis dan mencari keuntungan semata. Tetapi jika ditujukan untuk kepentingan pendidikan, informasi, dan penelitian disertai penyebutan sumber dengan jelas dan lengkap, maka hal tersebut diperbolehkan dan sudah diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Pasal 47. Buku merupakan ciptaan yang dilindungi dan dianggap telah memenuhi *standard of copyright ability*. Penerapan prinsip *fair use* ini seharusnya didukung sepenuhnya oleh pelaksanaan Pasal 40 Undang-undang Hak Cipta. Apabila ketentuan tersebut tidak berjalan melalui peraturan-peraturan dibawahnya maka apa yang diharapkan dalam pelaksanaan prinsip *fair use* tidak akan tercapai. Undang-undang Hak Cipta belum memiliki peraturan yang jelas mengenai prinsip *fair use*.

Kata kunci: perbanyak buku; undang-undang hak cipta; perpustakaan

### Abstract

**Policy Analysis of Book Reproduction in Higher Education Libraries Based on the Principle of Fair Use According to Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright.** This study aims to understand the policy of book reproduction in university libraries and the provisions of fair use/fair dealing based on Copyright Law. The research method uses normative or literature law research with a legislative and conceptual approach. The data collection tool used is a documentary study or literature study, which uses secondary data in the form of regulations, laws, and legal theories related to the research problem. The results showed that the policy of reproducing books in college libraries according to the Copyright Law, if intended to gain economic advantage and without the author's or creator's permission, is a violation. The author's or creator's economic rights have been violated for the benefit of business and profit only. However, suppose it is intended for the purposes of education, information, and research accompanied by a clear and complete mention of the source. In that case, it is allowed and regulated in Article 47 of the Copyright Law. Books are protected works considered to have met the standard of copyrightability. Applying this fair use principle should be fully supported by implementing Article 40 of the Copyright Law. If these provisions do not proceed through the regulations below, what is expected in the implementation of the principle of fair use

will not be achieved. Copyright Law does not yet have explicit rules regarding the direction of fair use.

Keywords: book reproduction; copyright law; library

## A. Pendahuluan

Perpustakaan merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan informasi (Cahyadi, 2022). Sebagai lembaga pengelola dan penyedia informasi, perpustakaan merupakan salah satu unit terpenting di perguruan tinggi. Keberadaan perpustakaan memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam memperoleh sumber pengetahuan dan informasi. Perpustakaan mempunyai peran sebagai lembaga pendidikan nonformal dalam masyarakat. Peran tersebut meliputi mengumpulkan dan melestarikan koleksi supaya selalu terkondisikan dengan baik, menjaga seluruh karya cipta manusia yang berharga, sebagai tolak ukur perkembangan masyarakat dalam berkunjung dan pemanfaatan informasi, dan sebagai lembaga yang menumbuhkan minat baca, kesenangan, ketrampilan membaca, serta budaya baca melalui pengadaan berbagai materi pustaka yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pemustaka (Endarti, 2022).

Disisi lain, perpustakaan mempunyai kaitan yang cukup erat dengan pelanggaran hak cipta. Buku, sebagai salah satu produk ciptaan telah dilindungi dengan hak cipta. Ketentuan ini diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang tentang Hak Cipta. Pada kenyataannya, sering terjadi pelanggaran yang dilakukan masyarakat karena memiliki kepentingan untuk menggunakan sebuah buku. Sebagai contoh pada kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi, buku sangat dibutuhkan dalam kegiatan perkuliahan. Namun, saat dosen merekomendasikan sebuah buku lama yang kondisinya sudah hampir rusak, jalan keluar yang segera terlintas adalah memperbanyak buku tersebut dengan mesin fotokopi.

Tak hanya karena suatu buku dianggap langka, buku yang masih beredar dipasaran pun cenderung

untuk diperbanyak dengan mesin fotokopi jika harganya dianggap mahal. Alasan mereka seringkali berhubungan dengan penghematan pengeluaran. Kasus ini sering terjadi pada buku asing. Apalagi jika stok buku tidak ada lagi di toko buku atau masuk kategori buku langka, maka fotokopi merupakan penyelesaian paling mudah yang dipilih mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan informasi dan koleksi yang dibutuhkan. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi dalam kasus ini. Pelanggaran hak cipta, dapat diidentifikasi pada kasus penggandaan buku yang dibisniskan dan pembajakan buku, yaitu pembuatan buku dengan tidak sah yang kemudian dibandrol dengan harga lebih murah dari buku asli, serta pemasaran buku elektronik secara ilegal.

Isu tentang hak cipta dan hak kebebasan intelektual mempunyai korelasi dengan dunia perpustakaan. Hak kebebasan intelektual mencakup hak seseorang memperoleh informasi, sementara hak kekayaan intelektual membicarakan ihwal yang berkorelasi dengan perlindungan hak milik seseorang (Pand Arfa, 2018). Hak cipta sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual mempunyai cakupan objek yang cukup luas meliputi ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan program komputer. Peraturan mengenai hak cipta diatur dalam pasal 12 Undang-undang Hak Cipta tentang jenis-jenis ciptaan. Ketentuan ini diganti dengan pasal 40 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Hak cipta meliputi hak ekonomi (*economic rights*) serta hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi ialah hak atas temuan dan kreasi terkait untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Sementara hak moral adalah hak yang menempel dengan sang kreator ataupun aktor yang tak bisa digugurkan ataupun dilenyapkan dengan dalih apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait sudah dipindahkan.

Menurut UU nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada pasal 1 ayat 1, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku untuk memenuhi kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi serta rekreasi bagi pemustaka (Indonesia, 2007). Perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi memiliki problem yang rumit dengan keperluan perbanyakan koleksi, perpustakaan wajib menyajikan data dengan beraneka ragam bentuk sesuai keperluan pengguna tanpa mengecualikan hajat pihak lain seperti pengarang dan penerbit.

Tujuan penelitian ini untuk melihat strategi penggandaan buku di perpustakaan perguruan tinggi yang sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta, serta bagaimana ketetapan *fair use/fair dealing* menurut Undang-undang tersebut. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif karena menelaah hukum yang dirancang sebagai patokan atau norma resmi sebagai pedoman dalam masyarakat. Penelitian ini juga dinamakan sebagai penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum teoritis/dokmatis (Ishaq, 2017).

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan perundangan dan konseptual. Metode yuridis normatif adalah metode pendekatan dengan menggunakan data-data kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menganalisis, menelaah, dan menjelaskan masalah yang berkenaan dengan kebijakan memperbanyak buku di perpustakaan perguruan tinggi menurut Undang-Undang Hak Cipta.

Pendekatan deskriptif analitis dipakai dalam penelitian ini dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut rumusan masalah. Tujuan penelitian

deskriptif untuk memberikan gambaran secara rigid, rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan kebijakan perbanyakan buku di perpustakaan perguruan tinggi dan ketentuan perlakuan wajar (*fair use/fair dealing*) berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan analisis yang dimaksud yakni mengelompokkan, menghubungkan, menjelaskan, dan memberi makna pada pokok permasalahan yang akan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter atau studi literatur, yaitu menggunakan data sekunder berupa peraturan-peraturan, undang-undang, teori-teori hukum yang mempunyai keterkaitan dengan masalah penelitian. Teori-teori tersebut berkenaan dengan kebijakan memperbanyak buku pada perpustakaan perguruan tinggi menurut Undang-Undang Hak Cipta.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, maka jenis data yang digunakan yakni data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan data tersebut bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum. Data hukum sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma-norma dasar seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40 dan 47.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya non-statistik atau non-matematis. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan secara yuridis akan dipaparkan dan dianalisis berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga diperoleh simpulan objektif bahwa Undang-Undang Hak Cipta sendiri belum memiliki peraturan yang jelas atau masih kabur mengenai prinsip *fair use*.

### C. Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Hak Cipta tak lepas dari pasal-pasal yang menerangkan tentang hak eksklusif pencipta, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan salah satu hak dimana pencipta bisa memperoleh manfaat ekonomi atas karyanya. Hak moral merupakan hak yang menyatu dengan sang kreator yang tidak bisa dimusnahkan dengan argumen apapun walaupun hak cipta itu sudah dipindahkan. Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9 Ayat (3) menyebutkan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Pasal ini dilengkapi dengan pasal terbaru, pasal 1 ayat (22) yang menuturkan soal lembaga yang bisa menopang berjalannya norma terhadap perlindungan pencipta yang disebut Lembaga Manajemen Kolektif, yaitu:

“Lembaga Manajemen Kolektif merupakan institusi yang berwujud badan hukum yang tidak mencari keuntungan yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menyatukan dan membagi royalti.”

Pendirian lembaga tersebut disebabkan salah satu alasan berkaitan dengan perlindungan

hukum hak cipta yang belum tersosialisasi dengan baik dan belum dipahami secara keseluruhan oleh masyarakat. Alasan tersebut adalah adanya pertumbuhan kebiasaan hukum *right to copy* sehingga penting diadakan konseling, bimbingan, dan lain-lain kegiatan yang maksudkan untuk memasyarakatkan hak cipta berikut payung hukumnya, terutama dalam hal perbanyakan buku, koordinasi perihal strategi perbanyakan buku di perpustakaan perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014.

Nilai-nilai perbanyakan buku menurut kebutuhan yang wajar sebagaimana dicantumkan pada pasal 43-49 Undang-Undang Hak Cipta dan juga HAM yang dimandatkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menjadi poin pokok dan wajib ditegakkan. Penjaminan ini bertujuan untuk mengakui dan menghormati hak serta privasi orang lain dan juga pemenuhan tuntutan yang adil dengan memperhitungkan moral, keyakinan, keamanan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat pluralis.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 47 bahwa setiap perpustakaan ataupun lembaga arsip yang tidak bermaksud komersial dapat membuat satu salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Perpustakaan melakukan perbanyakan koleksi dengan maksud untuk mengerjakan aktivitas pemeliharaan terhadap koleksi yang dimiliki perpustakaan. Tujuan penggandaan ini untuk kegiatan layanan pemustaka. Koleksi perpustakaan merupakan komponen utama di perpustakaan dalam kegiatan pelayanan kepada pemustaka (Santoso, 2021).

Dari sekian banyak literatur yang dilayankan, ditemukan beberapa koleksi yang mulai hancur seperti sampul yang lepas sampai isi buku yang telah pudar. Hal ini menjadi alasan perpustakaan mengupayakan penyediaan kembali koleksi tersebut dengan cara menggandakannya. Penggandaan ini bertujuan agar koleksi tersebut dapat digunakan kembali dan bisa mencukupi kebutuhan pemustaka.

Selain untuk perawatan koleksi, tujuan penggandaan buku di perpustakaan untuk tukar menukar informasi dengan perpustakaan lain.

Terkadang suatu perpustakaan membutuhkan koleksi tertentu, namun karena suatu sebab maka perpustakaan belum memiliki koleksi tersebut. Perpustakaan lain dapat dijadikan referensi dalam melaksanakan pertukaran informasi untuk melengkapi koleksi sebelumnya, karena pada kenyataannya, tidak ada perpustakaan yang lengkap dan dapat memenuhi semua kebutuhan koleksi pemustakanya, tetapi perpustakaan akan saling melengkapi satu sama lain jika dilakukan kerjasama layanan antar perpustakaan.

Doktrin *fair use* atau *fair dealing* adalah persepsi yang mengharuskan pencipta mengikhlaskan ciptaannya digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan. Satu ketentuan yang harus ditaati adalah harus tetap mengakui bahwa ciptaan tersebut milik pencipta aslinya. Pengakuan ini diwujudkan dengan bentuk maklumat yang mengamini secara jujur dengan menyebutkan seseorang sebagai penciptanya atau dengan mencantumkan asal muasal karya yang dipakainya. Konsep *fair use* dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia adalah pemakaian hasil cipta orang lain untuk kebutuhan edukasi, riset, dan karya ilmiah dengan tidak didasarkan atas kepentingan bisnis dengan tetap menuliskan sumber karya tersebut, maka tidak dikatakan sebagai pengingkaran hak cipta.

*Fair use* atau *fair dealing* diatur dalam Pasal 43-49 Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tindakan yang tidak termasuk pelanggaran hak cipta mempunyai syarat bersifat tidak komersial dan ada izin dari penciptanya.

“Penggunaan, Pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap dengan tidak merugikan”.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta tentang pembatasan hak cipta (*fair use/fair dealing*), pasal 44 dan pasal 46, hak cipta atas buku adalah sebagai berikut:

“Pasal 44 (1) Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu

ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.”

“Pasal 46 (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup: a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain; b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik; c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital; d. Program Komputer.”

Doktrin *fair use/fair dealing* tersebut mengandung maksud bahwa cara, tujuan, dan substansi dalam menggunakan hak cipta atas buku diperbolehkan dengan aturan khusus. Kegiatan penggandaan/perbanyak buku dengan cara fotokopi yang dilakukan oleh perpustakaan, meskipun dengan alasan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, apabila tidak mendasarkan pada hal-hal yang telah disebutkan di atas bisa termasuk dalam tindakan melanggar hak cipta.

## D. Kesimpulan dan Saran

UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa kebijakan perbanyak buku di perpustakaan perguruan tinggi yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara ekonomis tanpa



disertai izin pencipta disebut sebagai pelanggaran. Hal ini telah melanggar hak-hak ekonomi pencipta yaitu hanya untuk kepentingan bisnis dan hanya mengambil keuntungan semata. Namun apabila ditujukan untuk kepentingan pendidikan, data, dan riset dengan menyebutkan sumbernya dengan jelas dan lengkap dapat diijinkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 47. Buku dianggap sebagai ciptaan yang dilindungi dan telah mencukupi *standard of copyright ability*. Penerapan prinsip *fair use* sudah didukung oleh pelaksanaan pasal 40 UU Hak Cipta. Apabila ketentuan pasal 40 tidak berjalan dalam peraturan-peraturan dibawahnya, maka apa yang diinginkan pasal 40 dalam implementasi prinsip *fair use* tidak akan tercapai. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Hak Cipta sendiri belum memiliki peraturan yang jelas atau masih kabur mengenai prinsip *fair use*.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, penulis memberi masukan bahwa sebaiknya dilakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai hak cipta di lingkungan perpustakaan perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hak cipta, sehingga kesadaran untuk menghargai pencipta dan karyanya dapat meningkat. Selain itu, penerapan Undang-Undang Hak Cipta di perpustakaan harus dijabarkan dengan jelas. Pemerintah juga harus serius dan fokus dalam mengeluarkan peraturan dan prosedur tentang kebijakan perbanyakan buku, khususnya di perpustakaan perguruan tinggi. Sanksi yang tegas

juga perlu diterapkan sehingga upaya penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta yang berhubungan dengan perbanyakan buku dapat terlaksana dengan efektif.

### Kepustakaan

- Cahyadi, Iyut Nur. 2022. “Efektivitas Komunikasi Pustakawan dengan Pemustaka pada Layanan Unggah Mandiri di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.” *ABDI PUSTAKA: Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan* 2(1):71–79.
- Endarti, Sri. 2022. “Perpustakaan sebagai Tempat Rekreasi Informasi.” *ABDI PUSTAKA: Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan* 2(1):21–25.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- P, Rian Ilmancendia, dan Mecca Arfa. 2018. “Analisis Penerapan Hak Cipta Bahan Pustaka di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.” *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 7(4). Retrieved (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22967>).
- Perpustakaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang. n.d. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*.
- Santoso, Jody. 2021. “Kemas Ulang Informasi Koleksi Perpustakaan sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Informasi para Pemustaka.” *ABDI PUSTAKA: Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan* 1(2):71.